



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai;
 - b. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
 - c. bahwa untuk menciptakan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan dilingkungan Pemerintah Kota Kediri, maka perlu adanya suatu landasan hukum sebagai dasar pelaksanaan penanganan benturan kepentingan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Tahun 20123 Nomor 65);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Kediri.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah, meliputi : Perumda BPR Bank Kota Kediri, Perumda Pasar Kota Kediri, Dan Perumda PDAM Tirta Dhaha.
7. Benturan kepentingan adalah situasi yang terjadi pada setiap Pejabat/Pegawai di Daerah yang memiliki dan/atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan/atau golongan terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
8. Pejabat/Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara, Calon Pegawai Negeri Sipil, Dewan Pengawas BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama pemerintah daerah.
9. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya
10. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara negara dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai acuan untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan bagi pejabat/pegawai dilingkungan pemerintah daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. sebagai kerangka acuan bagi pejabat/pegawai untuk memahami, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan;

- b. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat/pegawai yang bersangkutan;
- c. mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dan mencegah timbulnya kerugian daerah;
- d. menegakkan integritas; dan
- e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

BAB III

SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 4

Sumber penyebab benturan kepentingan antara lain :

- a. penyalahgunaan wewenang, yaitu pejabat/pegawai membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. perangkapan jabatan, yaitu seorang pejabat/pegawai memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggungjawab pokoknya sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara professional, independen dan akuntabel;
- c. hubungan afiliasi;
- d. gratifikasi; dan
- e. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara daerah yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

BAB IV

JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

Jenis benturan kepentingan yang terjadi di pemerintah daerah antara lain :

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh / hubungan afiliasi / ketergantungan / gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pejabat/pegawai berdasarkan hubungan afiliasi/balas budi/rekomendasi/pengaruh dari pejabat/pegawai baik yang kedudukannya setara maupun yang lebih tinggi;
- d. pemilihan partner/rekan kerja berdasarkan keputusan yang tidak professional;

- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
- i. menjadi bawahan pihak yang dinilai;
- j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar dan prosedur;
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
- n. penyelidikan dan penyidikan yang dapat merugikan pihak terkait karena pengaruh pihak lain.

BAB V

PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 6

Penanganan benturan kepentingan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip :

- a. mengutamakan kepentingan publik;
- b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
- c. mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
- d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang menolak terjadinya benturan kepentingan.

BAB VI

TATA CARA PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 7

- (1) Setiap pejabat/pegawai yang mengalami suatu kejadian/keadaan benturan kepentingan harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung.
- (2) Apabila atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan, maka pegawai melaporkan kepada pimpinan perangkat daerah atau pimpinan BUMD.
- (3) Setiap pejabat/pegawai yang mengetahui adanya benturan kepentingan dilingkungan perangkat daerah dan BUMD, harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada pimpinan perangkat daerah atau

pimpinan BUMD.

- (4) Dalam hal pimpinan perangkat daerah atau pimpinan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan tersebut, maka pegawai melaporkan kepada Inspektorat.
- (5) Masyarakat yang mengetahui terjadinya benturan kepentingan, dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan melalui sarana pengaduan masyarakat yang ada di pemerintah daerah.

Pasal 8

- (1) Laporan atau keterangan kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan melampirkan bukti-bukti terkait atau surat pernyataan potensi benturan kepentingan.
- (2) Atasan langsung atau pimpinan perangkat daerah dan pimpinan BUMD yang menerima laporan kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memeriksa laporan dan mengambil kesimpulan kebenaran ada/tidaknya benturan kepentingan.
- (3) Dalam hal ada benturan kepentingan pejabat/pegawai dilarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan tersebut.
- (4) Dalam hal tidak ada benturan kepentingan maka atasan langsung/pimpinan perangkat daerah dan pimpinan BUMD dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.
- (5) Atasan langsung/pimpinan perangkat daerah dan pimpinan BUMD dapat mengambil tindakan lain terhadap penugasan yang berpotensi terdapat Benturan Kepentingan.

Pasal 9

- (1) Pejabat/pegawai atau pihak-pihak lainnya (pemangku kepentingan, mitra kerja, dan masyarakat) yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung namun mengetahui adanya potensi benturan kepentingan dilingkungan pemerintah daerah dapat menyampaikan laporan kepada atasan langsung atau sarana pengaduan masyarakat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atasan langsung atau Inspektorat melakukan pemeriksaan dan mengambil kesimpulan kebenaran ada/tidaknya Benturan Kepentingan.

- (3) Dalam hal ada benturan kepentingan pejabat/pegawai dilarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan tersebut.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyebutkan laporan tidak benar, maka keputusan dan/atau tindakan pejabat/pegawai yang dilaporkan tetap berlaku.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyebutkan laporan benar, maka keputusan dan/atau tindakan yang mengandung benturan kepentingan ditinjau kembali.

Pasal 10

Serangkaian tindakan yang diperlukan apabila seorang pejabat/pegawai berada dalam situasi benturan kepentingan antara lain :

- a. pengurangan (*divestasi*) kepentingan pribadi penyelenggara negara dalam jabatannya;
- b. penarikan diri (*recusal*) dari proses pengambilan keputusan dimana seorang penyelenggara negara memiliki kepentingan;
- c. membatasi akses penyelenggara negara atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan;
- d. mutasi penyelenggara Negara ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan;
- e. mengalih tugaskan tugas dan tanggung jawab penyelenggara negara yang bersangkutan;
- f. pengunduran diri penyelenggara negara dari jabatan yang menyebabkan benturan kepentingan; dan
- g. pemberian sanksi bagi yang melanggarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 11

Setiap pejabat/pegawai dilarang untuk :

- a. melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset instansi untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
- b. menerima dan/atau memberi hadiah/manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatannya dalam kaitannya dengan mitra kerja, penyedia barang dan jasa;
- c. menerima dan/atau memberi barang/parcel/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan;

- d. mengizinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada penyelenggara negara;
- e. menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
- f. bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau golongan;
- g. memanfaatkan data dan informasi rahasia untuk kepentingan pihak lain;
- h. secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya; dan
- i. membuat pernyataan potensi benturan kepentingan apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan penyelenggara negara.

Pasal 12

- (1) Setiap perangkat daerah dan BUMD harus mengidentifikasi situasi yang berpotensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.
- (2) Identifikasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Setiap kepala perangkat daerah dan pimpinan BUMD bertanggungjawab melakukan Pembinaan Penanganan dan Pencegahan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kerjanya;
- (2) Inspektorat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh perangkat daerah dan BUMD dalam rangka penyelenggaraan penanganan benturan kepentingan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 16 September 2020

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 16 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022